

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN PEMENANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN (EKK) KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan di Kota Semarang maka perlu untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang Tahun 2019 telah melakukan penilaian dan menghasilkan pemenang yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Timur, DJawa Tengah, DJawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45):
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 63);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
- 11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 85) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 26);

f f

- 12. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 138/81 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Semarang Tahun Anggran 2019 sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 138 / 293 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran Nomor 138 / 81 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Semarang Tahun 2019;
- 13. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran Nomor 138/82 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sub Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Semarang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA

: Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa trophy, piagam dan uang pembinaan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

HENDRAR PRIHADIA

EMARANG, (

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;

2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

3. Asisten Administrai Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;

4. Inspektur Kota Semarang;

- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
- 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 10. Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG
EVALUASI KINERJA KECAMATAN (EKK)
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PEMENANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN (EKK) KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1.	Genuk	3629	I	Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 8.000.000,-
2.	Semarang Selatan	3620	II	Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 6.500.000,-
3.	Gunungpati	3577	III	Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 4.000.000,-
4.	Gajahmungkur	3560	HARAPAN I	Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 3.000.000,-
5.	Tembalang	3557	HARAPAN II	Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 2.500.000,-
6.	Ngaliyan	3450	HARAPAN III	Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan Rp 2.000.000,-

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI 🥕